

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah ditetapkan peraturan pemerintah tentang Dewan Pengurus Syariah (DPS) yang pertama kali terdapat pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992, yang menjelaskan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan pengawasan atas segala produknya agar berjalan sesuai syariah. Untuk yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan keputusan DSN-MUI NO.03 TAHUN 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS.¹

Berdasarkan peraturan pemerintah diatas, setiap Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Agar lembaga keuangan syariah selalu berjalan sesuai dengan kaidah Islam dan prinsip syariah. Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000 diatas, dijelaskan juga bahwa Dewan Pengurus Syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan.²

Status hukum DPS terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bab V bagian ketiga, dewan perbankan syariah pasal 32 menyatakan bahwa salah satu peran Dewan Pengawas Syariah yaitu bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

¹ Suaidi, Nur Hasan zaifullah, "*Optimisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah*", Vol. 1 No. 1 thn. 2018, hlm. 250.

mengawasi kegiatan bank atau lembaga agar sesuai dengan prinsip syariah. Peran tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, mengawasi perkembangan produk baru, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.³

Kemudian dalam bagian ketiga bab IV peraturan menteri koperasi mengenai Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk koperasi syariah yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditentukan dalam rapat anggota. Selain peran Dewan Pengawas Syariah yang diatas, Dewan Pengawas Syariah di koperasi syariah juga berperan memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh koperasi, dan melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.⁴

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah sangat penting, karena Dewan Pengawas Syariah harus menjamin akad-akad dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu beroperasi sesuai prinsip syariah. Apabila peran Dewan Pengawas Syariah tidak

³ *Ibid.*, hlm. 251.

⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi pasal 14.

diberikan sepenuhnya dan keleluasaan sesuai dengan yang telah ditentukan, maka hal itu akan menyebabkan kepada kegiatan dan pelaksanaan, bahkan akad-akad yang dilakukan di lembaga keuangan syariah tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan, yang membuat akad-akad nya menjadi tidak tepat dan terjadi kekeliruan.

Seperti halnya yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Surya Utama Nusantara (SUN) Majenang, di tempat tersebut sering terjadi kesalahan dalam melaksanakan akad-akad yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak tepat, sehingga berakibat kepada akad-akad yang dilakukan para pengurus itu terjadi permasalahan. Dan juga dalam penulisan akta akad masih banyak terjadi kesalahan, sehingga menjadikan akta akad tersebut menjadi rancu. Hal tersebut bisa berdampak kepada KSPPS Surya Utama Nusantara dalam 3 sampai 5 tahun yang akan datang.⁵

Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai kepanjangan tangan dari DSN-MUI, yang berperan melakukan sebuah pengawasan terhadap jalannya akad-akad serta operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Tetapi dewan pengawas syariah juga memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat serta arahan kepada direksi, pimpinan kantor cabang, dan pengurus.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Surya Utama Nusantara di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS**

⁵ Hasil wawancara dengan Hilma fanniar Rohman, S.E, DPS KSPPS Surya Utama Nusantara Majenang, pada tanggal 11 November 2020.

IMPLEMENTASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH SURYA UTAMA NUSANTARA MAJENANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Utama Nusantara Majenang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Utama Nusantara Majenang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

a. Penulis

Menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta pengalaman dan melatih berfikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi.

b. Umum

Menambah informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terutama mengenai DPS, serta bagi membutuhkan untuk penelitian yang lebih lanjut.

c. Lembaga

Memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dan memberikan kontribusi pemikiran. Dan dapat dijadikan informasi bagi lembaga dalam mengani permasalahan tersebut.

2. Manfaat akademisi

Menambah informasi dan dapat dijadikan referensi, khususnya bagi akademisi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah. Dan diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber informasi bagi civitas akademika khususnya Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.